BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia usaha hampir setiap pihak didalamnya pernah terikat pada suatu perjanjian yang berisikan tentang utang piutang yang berakibat adanya pihak yang berhutang (Debitor) dan pihak yang berpiutang (Kreditor). Banyak hal yang menyebabkan terjadinya utang-piutang dalam dunia usaha diantaranya adalah perbedaan jumlah harta kekayaan yang dimiliki setiap perusahaan mengingat kesuksesan setiap perusahaan yang berbeda sehingga perusahaan dengan harta kekayaan yang lebih sedikit memerlukan bantuan berupa uang dari perusahaan dengan harta kekayaan yang lebih banyak melalui perjanjian yang berisikan tentang utang-piutang. Hal lainnya adalah modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan hasil utang-piutang yang didapat dari berbagai pihak, baik dari pihak perbankan, penanaman modal dan penerbitan obligasi serta dengan cara lain yang dilegalkan oleh negara.

Seiring berjalannya waktu banyak permasalahan yang muncul dalam perjanjian yang berisikan tentang utang piutang khusunya dalam proses pelunasan utang oleh pihak yang berhutang (Debitor) terhadap pihak yang berpiutang (Kreditor), dimana Debitor tidak dapat melunasi utangnya terhadap Kreditor dalam waktu yang telah disepakati bersama. Dalam hal Debitor memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih dan Debitor tidak dapat melunasi utangnya kepada salah satu Kreditor diantaranya, maka Debitor dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit kepada Ketua

Pengadilan dan dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan [Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang] yang selanjutnya disebut UU KPKPU.

Selama putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit oleh Debitor belum diucapkan, setiap Kreditor dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitor atau menunjuk Kurator sementara untuk mengawas pengelolaan usaha Debitor dan pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan [Pasal 10 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang].

Perbuatan hukum yang merugikan Kreditor sering kali sengaja dilakukan oleh Debitor dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya dari Kreditor serta melarikan sebagian harta kekayaannya agar tidak disita oleh Pengadilan sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya terhadap Kreditor. Salah satu perbuatan hukum yang merugikan tersebut adalah hibah, dimana sebelum Putusan Pailit diucapkan, Debitor menghibahkan sebagian harta kekayaannya kepada orang lain supaya tidak disita oleh Pengadilan sebagai jaminan untuk pelunasan utangnya.

Seperti pada perkara kepailitan dengan Register Nomor 03/*actio pauliana*/200/PN.Niaga.Jkt.Pst.PT. Fiskaragung Perkasa Tb. (PTFP) sebagai Debitor Pailit melakukan perbuatan hukum yang merugikan harta pailit dan Kreditor lainnya, yaitu berupa diama PTFP dengan PT Catnera (salah satu Kreditor) telah menandatangani “perjanjian utang” notarial

sebesar $ 3 juta, dimana PTFP telah memberikan jaminan kepada PT Catnera.

Perbuatan hukum Debitor tersebut diatas jelas sangat merugikan Kreditor dimana jumlah pelunasan utang yang akan diterima Kreditor akan menjadi lebih sedikit mengingat harta kekayaan Debitor yang seharusnya disita sebagai jaminan pelunasan utangnya telah dihibahkan Debitor kepada orang lain sehingga harta kekayaan yang telah dihibahkan tersebut tidak lagi tercatat sebagai harta kekayaan Debitor dan terhindar dari sita jaminan oleh Pengadilan.

Setelah Putusan Pailit diucapkan dan ternyata ditemukan perbuatan hukum Debitor yang merugikan Kreditor seperti yang tersebut diatas serta perbuatan tersebut dilakukan Debitor dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sebelum Putusan Pailit diucapkan (Pasal 42 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), maka demi melindungi kepentingan Kreditor dan Kepentingan harta pailit, undang-undang memberikan hak kepada Kreditor untuk dapat meminta kepada Pengadilan yang diajukan melalui Kurator supaya membatalkan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan Pailit tersebut [Pasal 47 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang]. Tindakan tersebut juga dapat disebut sebagai Upaya Hukum *Actio Pauliana*.

Actio Pauliana secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 41 – Pasal 47 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan secara umum diatur dalam ketentuan

Pasal 1341 KUH Perdata yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 1331 KUH Perdata mengenai prinsip *paritas creditorium* yang merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata.[1]

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai kepailitan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis. Tugas akhir ini dilaksanakan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) yaitu Sarjana Hukum (S.H). Adapun judul yang diangkat oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah TINJAUAN YURIDIS DALAM UPAYA HUKUM *ACTIO PAULIANA* TERHADAP DEBITOR YANG MENGHIBAHKAN HARTA KEKAYAANNYA SEBELUM PAILIT BERDASARKAN UU NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Latar Belakang yang telah diterangkan diatas, Penulis merumuskan beberapa Rumusan Masalah sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengajuan Upaya Hukum *Actio Pauliana* terhadap Debitor yang menghibahkan harta kekayaannya sebelum pailit berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana dampak hukum *actio pauliana* terhadap perbuatan hukum Debitor yang telah menghibahkan harta kekayaannya sebelum pailit

[1] M. Hadi Shubhan, "*Hukum Kepailitan*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 175.

berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan, Penulis memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini, tujuan tersebut adalah :

1. Untuk meninjau dan mengetahui bagaimana pengajuan Upaya Hukum *Actio Pauliana* terhadap Debitor yang menghibahkan harta kekayaannya sebelum pailit berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk meninjau dan mengetahui bagaimana dampak hukum *actio pauliana* terhadap perbuatan hukum Debitor yang telah menghibahkan harta kekayaannya sebelum pailit berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan menyelesaikan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan sumber argumentasi berdasar ilmiah dengan konsep kepailitan pada umumnya, terkhusus yang berkaitan dengan penyelesaian perkara utang piutang yaitu perbuatan hukum Debitor yang merugikan Kreditor melalui upaya hukum *actio pauliana* serta perlindungan

kepentingan Kreditor dan kepentingan harta pailit berdasarkan undang-undang.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang *actio pauliana* terlebih kepada para praktisi hukum, terkait perkara penyelesaian utang piutang dalam hukum kepailitan khususnya perlindungan Kreditor dari perbuatan hukum Debitor yang merugikan Kreditor melalui Upaya Hukum *Actio Pauliana*.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diperlukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) yaitu Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, di Universitas HKBP Nommensen Medan dan sebagai penambah wawasan serta pengalaman langsung dalam menyelesaikan suatu penelitian hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

2.1.1 Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan ditulis dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU K-PKPU menyatakan bahwa :

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Dalam membahas mengenai kepailitan juga tidak terlepas mengenai utang yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU KPKPU menyatakan bahwa :

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor".

Menurut Algra, kepailitan adalah *Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser* yang berarti kepailitan adalah suatu sitaan umum (*beslaang*) terhadap semua

harta kekayaan dari seorang Debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada Kreditor (si berpiutang).[2]

Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionarynya menyatakan "*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*" (Pailit adalah suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang tidak mampu membayar utangnya sebagaimana adanya, atau yang telah jatuh tempo).[3]

Kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* termuat dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang berarti semua kekayaan Debitor (si berutang) baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor.

Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* termuat dalam ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para Kreditor (si berpiutang) dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para Kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam

[2] M. Hadi Shubhan, "*Hukum Kepailitan*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 1.

[3] *Ibid.*, hal. 1-2.

menerima pembayaran tagihannya. Dengan demikian, maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.[4]

2.1.2 Asas-Asas dalam Hukum Kepailitan

Setiap peraturan hukum itu memiliki hakikat yang berwujud asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan. Karena kebenaran materiil dari suatu tata hukum yang menjadi landasan formal suatu sistem hukum menunjuk pada asas-asas yang menjadi fondasi bangunan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara mana diberlakukan.[5]

Berdasarkan Penjelasan atas UU Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), terdapat beberapa asas yang mendasari UU KPKPU. Asas-asas tersebut antara lain:

a. Asas Keseimbangan

Bermakna di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan

[4] *Ibid.*, hlm. 4-5.

[5] Dewa Gede Atmadja, *"Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum"*, Kertha Wicaksana, Volume 12 Nomor 2, 2018, hlm. 146.

pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum

untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Pengaturan Kepailitan

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, antara lain :

Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan

yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain:[6]

Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang Kepailitan, pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.

Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

2.1.4 Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit

Syarat utama untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu [Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU]. Menurut Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, permohonan pailit harus

[6] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

dikabulkan apabila ada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (sumir) bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Yang dimaksud dengan "Kreditor" adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU K-PKPU.[7]

Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.[8]

Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon

[7] Penjelasan Atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[8] Penjelasan Atas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.[9]

Berdasarkan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum kepada Ketua Pengadilan. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

2.1.5 Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

Perikatan menurut Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku III KUH Perdata mengatur perihal hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan). Oleh karena sifat

[9] Penjelasan Atas Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

hukum yang termuat dalam Buku III KUH Perdata berupa tuntut menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan "hukum perhutangan". Pihak yang menuntut dinamakan pihak berpiutang atau Kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau Debitor.[10]

Dengan memedomani Pasal 2 UUK, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, ialah :[11]

a. Debitor sendiri yang mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor. Atas permintaan seorang atau lebih Kreditor dari Debitor yang bersangkutan. Permohonan pernyataan kepailitan dimaksud dapat diajukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
b. Pihak kejaksaan atau jakasa untuk kepentingan umum. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

   Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:[12]

---

[10] Rai Mantili, *"Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)"*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 6 No. 2, 2020, hlm. 22.

[11] Rachmadi Usman, "*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 17.

[12] Penjelasan Atas Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

- Debitor melarikan diri;

- Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;

- Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;

- Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;

- Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu;

- Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

c. Bank Indonesia, apabila menyangkut Debitor yang merupakan bank. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank,

pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.[13]

d. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut Debitor yang merupakan perusahaan efek, yaitu pihak-pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.

   Permohonan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.[14]

e. Menteri Keuangan, apabila menyangkut Debitor yang merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

   Yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah

[13] Penjelasan Atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[14] Penjelasan Atas Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi mengatur mengenai Usaha Perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai Lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.[15]

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan.

Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai Lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang

[15] Penjelasan Atas Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Yang dimaksud dengan "Dana Pensiun" adalah Dana Pensiun yang mengatur mengenai Dana Pensiun. Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia.

2.1.6 Pihak-Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit

a. Orang Perseorangan

Orang perseorangan yang dimaksud bisa laki-laki atau perempuan, baik yang belum atau sudah menikah. Bila permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh Debitor yang sudah menikah, permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami/istrinya, kecuali tidak ada percampuran

harta kekayaan (harta bersama) atau menikah dengan perjanjian pra-nikah yang memisahkan harta kekayaan suami dan istri.

b. Badan Hukum

Badan hukum juga dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pernyataan pailit tersebut mengakibatkan pengurusan harta kekayaan badan hukum serta merta beralih kepada Kurator. Dengan sendirinya, setiap gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan Debitor pailit harus diajukan terhadap atau oleh Kurator.[16]

c. Korporasi Yang Bukan Badan Hukum

Pasal 5 UU K-PKPU menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. Bila suatu persekutuan firma dinyatakan pailit, semua persero firma harus bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan persekutuan firma. [17]

d. Harta Peninggalan

Pasal 207 UU K-PKPU menyatakan bahwa harta kekayaan seseorang yang telah meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit apabila seorang Kreditor atau lebih mengajukan permohonan untuk itu, dan secara singkat menunjukkan bahwa yang meninggal dalam keadaan berhenti membayar utangnya,

[16] Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 29.
[17] *Ibid*., hlm. 30.

ataupun harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.

2.1.7 Harta Pailit

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU K-PKPU "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan". Pengertian dari kalimat 'seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit', mengacu pada pengertian hak milik atas kebendaan yang dimiliki oleh Debitor secara sah menurut hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 570 KUH Perdata "Hak milik, adalah hak kebendaan yang paling tinggi, yang memberikan hak paling sempurna kepada pemegang haknya untuk melakukan segala sesuatu atas kebendaan yang dimilikinya serta untuk mempertahakannya terhadap siapapun juga yang melanggar haknya tersebut".

Hak milik Debitor tersebut mencakup seluruh harta milik debitor yang diperoleh pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berdasarkan cara-cara memperoleh hak milik sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 584 KUH Perdata yaitu :

a. Pendakuan (*toeeigening*)

b. Perlekatan atau ikutan (*natrekking*)

c. Daluwarsa atau lewat waktu (*verjaring*)

d. Warisan (*erfopvolging*)

e. Penyerahan (*levering*)

Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum, aset bank digolongkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu aset produktif dan aset non produktif. Aset produktif berwujud kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan (akseptasi atau surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali atau *reverse purchase agreement*) dan lain-lain. Sedangkan aset non produktif berbentuk agunan (barang jaminan) properti rekening antar kantor dan *suspense account*.

Ketentuan Pasal 22 UU K-PKPU secara tegas mengecualikan beberapa jenis harta benda maupun hak-hak kebendaan debitor sebagai harta pailit. Demikian pula, ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 UU K-PKPU secara tersirat mengecualikan harta bawaan dari pasangan martial debitor pailit yang menikah dengan pemisahaan harta tidak termasuk sebagai harta pailit. Adapun beberapa jenis harta Debitor yang dikecualikan dari harta pailit meliputi :[18]

a. Benda-benda (termasuk ternak) yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapan

[18] Elyta Ras Ginting, "*Hukum Kepailitan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 149.

kerja, alat-alat medis yang dipergunakan untuk menunjang kesehatan Debitor atau keluarganya.

b. Tempat tidur atau perlengkapan perabot seperlunya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

c. Bahan makanan untuk persediaan selama 30 (tiga puluh) hari. Bahan makanan dikecualikan dari sita umum kepailitan berdasarkan prinsip beneficium competentiae yaitu hak Debitor untuk menahan makanan yang sangat diperlukan pada suatu eksekusi.

d. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor sendiri dari pekerjaannya sebagai gaji dari jabatan atau jasa.

e. Uang pensiun, uang tunggu, tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh hakim pengawas.

f. Uang yang diberikan kepada Debitor sebagai kewajibannya memberikan nafkah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang *Actio Pauliana*

2.2.1 Pengertian *Actio Pauliana*

Secara garis besar sejarah munculnya *actio pauliana* sejalan dengan munculnya hukum kepailitan dikarenakan pada masa itu *actio pauliana* merupakan hal yang sangat dibutuhkan bersamaan dengan dibentuknya hukum kepailitan. Hukum kepailitan mulai diatur dengan tradisi hukum *common law* yang dipelopori oleh Inggris Raya dan disahkan pada Tahun 1571 yaitu

England's Statute of 13 Elizabeth.[19] Kemudian hukum kepailitan berubah dan diundangkan oleh parlemen dimasa kekaisaran Raja Henry VIII yang disebut dengan *Act Against Such Persons as Do Make Bankrupt*.

Pada dasarnya, *The Statute of 13 Elizabeth* melarang transfer harta kekayaan yang dilakukan oleh debitor yang berniat untuk "menghalangi, menunda, atau menipu" Kreditornya. Pada undang-undang *Act Against Such Persons as Do Make Bankrupt* telah diatur dan menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi Debitor. Pada masa itu banyak Debitor nakal yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar utang sambil menyembunyikan aset-asetnya yang kemudian UU tersebut banyak mengatur tentang larangan property dengan tidak itikad baik (*fraudulent conveyance statue*) atau yang sekarang populer dengan sebutan *actio pauliana*.[20]

Istilah *actio pauliana* berasal dari nama seorang ahli hukum Romawi" yang diciptakan oleh "Paulus", yang artinya menunjuk kepada semua upaya hukum yang digunakan menyatakan batal tindakan Debitor.[21] *Actio pauliana* untuk hal-hal diluar kepailitan terdapat diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

---

[19] Siti Anisa, *"Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditor Melalui Actio Pauliana"*, Jurnal Hukum Volume 16 No. 2, 2009, hlm. 207.

[20] Yuhelson, "*Hukum Kepailitan di Indonesia*", Ideas Publishing, Gorontalo, 2019, hlm.2.

[21] Rai Mantili, *Op.Cit*, hlm. 23.

"Meskipun demikian, tiap orang berpiutang (Kreditor) boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan dilakukan oleh si Berutang (Debitor) dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor) asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik si berutang (Debitor) maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang (Debitor) itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang (Kreditor)".

Sementara secara khusus *actio pauliana* diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa: "Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan."

2.2.2 Jenis-Jenis Actio Pauliana

Dalam Sistem hukum perdata dikenal ada tiga jenis *actio pauliana*, yakni :

a. *Actio pauliana* (umum) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan oleh Debitor, dengan nama apa pun juga yang merugikan Kreditor, asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitor dan orang yang dengannya

atau untuknya debitor itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.

b. *Actio pauliana* (waris) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1061 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dalam hal seorang ahli waris menolak warisan maka Kreditornya dapat memohonkan ke Pengadilan agar warisan tersebut dikuasakan kepadanya atas nama Kreditor untuk menerima warisan dalam rangka pemenuhan piutangnya.

c. *Actio pauliana* dalam kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UU KPKPU

2.2.3 Syarat-Syarat *Actio Pauliana*

Persyaratan *actio pauliana* dalam kepailitan diatur dalam Pasal 41 UU KPKPU yang berbunyi :

(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusanpernyataan pailit diucapkan.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan,Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebutakan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Dari rumusan ketentuan Pasal 41 UU KPKPU kita dapat mengetahui beberapa persyaratan *actio pauliana* dalam hukum kepailitan, yaitu :[22]

a. *Actio pauliana* tersebut dilakukan untuk kepentingan harta pailit.
b. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum.
c. Debitor yang melakukannya telah dinyatakan pailit, bukan debitor yang untuk sementara menunda kewajiban membayar utang.
d. Perbuatan hukum yang dilakukan Debitor tersebut tidak wajib dilakukan Debitor berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang, misalnya kewajiban membayar pajak.
e. Perbuatan hukum yang dilakukan Debitor tersebut juga telah merugikan kepentingan (*prejudicae*) Kreditor.
f. Perbuatan hukum yang dilakukan Debitor tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 42 UU KPKPU).
g. *Actio pauliana* hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, Debitor

[22] Rachmadi Usman, "*Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*", Gramedia Pustakan Utama, Jakarta, 2017, hlm. 62-63.

mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

h. *Actio pauliana* hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan, mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Hibah

2.3.1 Pengertian Hibah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata tertulis bahwa Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Dimana penghibahan-penghibahan hanya diakui antara orang-orang yang masih hidup.

Dalam perspektif hukum kepailitan hibah merupakan perbuatan yang dilakukan Debitor dalam mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari sita jaminan oleh Pengadilan.[23]

2.3.2 Syarat-Syarat Hibah

Penghibahan diatur dalam KUH Perdata BAB X ketentuan pasal 1666 – 1693 KUH Perdata. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan hibah, di antaranya:

[23] *Ibid.*, hlm. 61.

a. Pemberi dan penerima hibah

Hibah hanya dapat dilakukan di antara orang-orang yang masih hidup. Selain itu, semua orang pada dasarnya boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Anak-anak di bawah umur juga tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama KUH Perdata.

b. Barang yang dihibahkan

Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika barang itu belum ada, maka penghibahan tersebut menjadi batal. Barang Pusaka tidak boleh dihibahkan.

c. Dilakukan dengan Akta Notaris atau PPAT

Hibah secara prinsip harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang naskah aslinya disimpan oleh notaris. Namun, khusus untuk hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT").

2.3.3 Pencabutan dan Pembatalan Hibah

Suatu penghibahan dapat dicabut dan dapat pula dibatalkan, dalam hal-hal berikut :[24]

a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Dalam hal ini, barang yang dihibahkan tetap

[24] Pasal 1688 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkanva atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerimavhibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikianvpenghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.[25]

b. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;

c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal (b) dan (c) tersebut diatas barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616.[26]

Penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah

[25] Pasal 1689 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
[26] Pasal 1690 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

dipindahtangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.[27]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1670 KUH Perdata suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.

[27] Pasal 1691 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang sedang terjadi.[28] Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konstruktif terhadap materi yang telah dikumpulkan dan dikaji.

Ruang lingkup permasalahan sering juga disebut sebagai Batasan Masalah. Ruang lingkup dalam melakukan suatu penelitian pada umumnya digunakan untuk menentukan cakupan serta batasan tentang apa yang ingin dibahas dan dikaji dalam penelitian sehingga pembahasan akan lebih terarah dan tidak akan melebar kemana-mana. Adapun beberapa manfaat membuat ruang lingkup dalam kajian suatu masalah adalah sebagai berikut :

a. Membatasi masalah, sehingga masalah tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu.

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Bandung:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 181.

b. Mempermudah pembahasan, dengan membuat ruang lingkup pembahasan akan lebih mudah menemukan teori dan pembahasannya.

c. Mempercepat penyelesaian masalah. Dengan adanya ruang lingkup maka masalah yang akan dikaji akan lebih cepat terselesaikan karena sudah terarah bagaimana langkah yang harus dilakukan.

Adapun Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah Upaya Hukum *Actio Pauliana* terhadap Debitor yang menghibahkan harta kekayaannya sebelum pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian Hukum Normatif (*doctrinal legal research*) dengan ciri khas penelitian yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus hukum terdahulu, buku-buku hukum, dan lain-lain yang dapat dijadikan referensi di dalam melakukan penelitian hukum murni (*purely legal research*).[29] Penelitian hukum normatif merupakan sifat dan ruang lingkup disiplin hukum dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Penelitian hukum normatif memandang hukum dari segi normatifnya, yang secara umum termasuk dalam disiplin preskriptif (meneliti kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial).[30]

---

[29] Depri Liber Sonata, *"Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum"*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, 2014, hlm. 21

[30] *Ibid*., hlm. 25..

Dogmatik hukum (ilmu tentang kaidah hukum dan ilmu tentang pengertian pokok dalam hukum) memiliki sifat teoritis-rasional dan model penalaran yang digunakan adalah logika-deduktif. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif yang melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya, yang tentunya bersifat preskriptif. Penelitain hukum normatif pada umumnya memiliki tema-tema yang mencakup:[31]

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
d. Perbandingan hukum; dan
e. Sejarah hukum.

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan- pendekatan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengnai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[32] Dalam melaksanakan penelitian ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut :

[31] *Ibid*., hlm. 25-26.
[32] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 133.

a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah setiap undang-undang dan regulasi yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara.

b. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum juga dapat ditemukan dalam undang-undang khususnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3.4 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai bagaimana yang sebenarnya, diperlukan sumber-

sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoriatif, yang berarti mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan serta otorotiasnya yang berada diabawahnya seperti yang tercantum didalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi[33].

Dalam penelitian hukum ini penulis memperoleh sumber bahan penelitian hukum primer dan sumber bahan penelitian hukum sekunder, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang menjadi sumber bahan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

[33] *Ibid.*, hlm. 181.

Perundang-Undangan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menjadi sumber bahan dalam penelitian ini diantaranya adalah publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3.5 Metode Penelitian

Dari sudut pandang jenis-jenis data yang digunakan, penelitian hukum ini termasuk kedalam jenis Penelitian Hukum Normatif (*doctrinal legal research)* dengan menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya.[34] Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.

Pada konteks penelitian hukum normatif/doktrinal jika dilihat dari sumber data yang digunakan, tidak mengenal adanya dualisme jenis data. Data yang digunakan di dalam penelitian hukum, khususnya pada tradisi *common law*, hanya dikenal dengan *legal source* yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti sumber hukum seperti yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk*

[34] Depri Liber Sonata., *Op.Cit,* hlm. 30.

Wetboek), Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3.6 Analisis Bahan Hukum

Pada dasarnya pengolahan data dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya dilakukan dengan upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran (angka). Sementara itu, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.[35]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk memecahkan isu hukum yang dirumuskan yang akan dicantumkan dalam kesimpulan. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi (preskriptif) karena yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Jika kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian menghasilkan

[35] Bachtiar, *"Metode Penelitian Hukum",* UNPAM PRESS, Pamulang, 2018, hlm. 160.

sesuatu yang mungkin bagi peneliti masih kurang, perlu dikemukakan rekomendasi (preskripsi), yaitu apa yang seharusnya.[36]

[36] *Ibid*., hlm. 160-161.